



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A

Website : [www.halmaherautarakab.go.id](http://www.halmaherautarakab.go.id),  
<https://dikbud.halmaherautarakab.go.id>

**TOBELO**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR: 420/082.b/SK.005.b/2022

**TENTANG**

PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMEHARA UTARA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin kerja pegawai/Petugas Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, maka akan dilakukan dengan jam pelayanan sistem shift;

b. bahwa jam pelayanan sistem shift adalah suatu pelayanan yang diberikan dengan mengoptimalkan waktu pelayanan pada saat jam istirahat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, selaku pengguna layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Jam Pelayanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmehera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik PNS;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membuat jadwal pelayanan sistem shift kepada seluruh Pegawai/Petugas Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;

**KEDUA** : Jadwal pelayanan sistem shift diatur sebagai berikut :

| <b>HARI</b>     | <b>JAM</b>      | <b>KET</b>      |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| SENIN s/d JUMAT | 08.00 s/d 12.00 | JAM PELAYANAN   |
|                 | 12.01 s/d 13.00 | ISTIRAHAT/Shift |
|                 | 13.01 s/d 15.00 | JAM PELAYANAN   |

- KETIGA** : Petugas pelayanan wajib mematuhi dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan jadwal pelayanan sistem shift Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara dan jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Tobelo  
Pada Tanggal : 18 Januari 2022

**Kepala Dinas**  
  
**HERTJE MANUEL, S.Pd**  
**Pembina Tk. I, IV/b**  
**NIP. 19740622 200501 1 009**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Halmahera Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara.
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
5. Peninggal.